

BAB IV

PENUTUP

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi tahun 2016 ini, semoga dapat menjadi gambaran pencapaian kinerja organisasi, sekaligus dapat dijadikan *feedback* untuk penyusunan program dan kegiatan pada tahun selanjutnya. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja aparat, disamping itu kiranya akan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

A. Kesimpulan umum atas capaian kinerja:

1. Kemauan yang tinggi dari masyarakat untuk berwirausaha
2. Upaya pelaku usaha untuk meningkatkan produksi dan kualitas hasil produksinya.
3. Meningkatnya nilai produksi industri, faktor penunjangnya adalah kenaikan UMK Kabupaten Sleman, kemudahan memperoleh bahan baku lokal dan penggunaan teknologi yang tepat guna pada proses produksi.
4. Kenaikan prosentase nilai produksi dasar perhitungannya berupa berita acara pemeriksaan industri, setelah tahun lalu dilakukan pembaharuan data industri baru. Pembaharuan data industri meliputi industri baru ditambah industri lama yang mengalami peningkatan kapasitas produk sehingga nilai produksi turut meningkat.
5. Pemberlakuan persyaratan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) berdampak pada pindahnya beberapa perusahaan ekspor ke luar wilayah Sleman, mengingat iklim usaha/perijinan yang belum berpihak ke UKM. Disamping juga imbas terjadinya krisis finansial global sehingga permintaan produk eksport Sleman ke negara-negara Eropa dan Amerika mengalami fluktuasi.
6. Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendirikan koperasi.
7. Perkembangan dan pertumbuhan wilayah Kabupaten Sleman yang menjadikan Kabupaten Sleman sebagai lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi.

B. Langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

1. Guna terjaganya kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan, IKM diharapkan mampu memberdayakan potensi lokal, dengan menerapkan rekayasa industri, dan atau menerapkan teknologi yang ramah lingkungan.
2. Rendahnya daya saing produk Sleman di pasar nasional maupun global terutama dalam mengimbangi produk-produk impor perlu ditunjang dengan pembinaan kualitas sumber daya manusia pelaku usaha guna meningkatkan mutu produk.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan penyelenggaraan metrologi legal berupa Tera, Tera ulang dan Pengawasannya sepenuhnya menjadi kewenangan kabupaten/kota, di masa mendatang diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih optimal.
4. Menurunnya tingkat penyalahgunaan bahan berbahaya dalam produk pangan. Kendala utama dalam pengendalian produk-produk tersebut adalah penelusuran di tingkat produsen semuanya berasal dari luar wilayah Sleman. Perlunya kerjasama lintas provinsi /daerah dalam pengawasan bahan berbahaya yang disalah gunakan dalam pangan.
5. Keberadaan toko modern yang saat ini menjamur di wilayah Kabupaten Sleman, diharapkan dapat menciptakan suasana yang harmonis dengan pelaku usaha lokal dan UKM.
6. Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendirikan koperasi.
7. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, dalam hal ini pemerintah pusat, pelaku usaha, akademisi dan praktisi untuk dapat bekerjasama membantu dan mendorong pelaku usaha dalam meningkatkan ekspor.
8. perijinan yang belum berpihak ke pelaku ekspor. Diperlukan kebijakan yang mengarah pada kemudahan persyaratan perijinan.

LAMPIRAN